

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN GULA PASIR YANG DILAKUKAN OLEH
SOPIR PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor : 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Skripsi

Oleh

**M. Sarli Novaldy
NPM. 1952011003**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Belakangan ini telah kita ketahui ada banyak kejahatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, baik itu kejahatan fisik maupun non fisik, Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Permasalahan dalam penelitian adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) dan Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dimana pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) bahwa dalam pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dibacakan oleh penuntutmum dan tuntutan pidananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam KUHP khususnya ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menentukan anasir- anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan, keterangan saksi-saksi, bukti- bukti yang diajukan dimuka persidangan hingga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Saran, kebutuhan untuk kehidupan sehari-sehari semakin sulit, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian untuk memberikan dukungan kepada masyarakat supaya mempunyai kreatifitas dalam membuka peluang usaha dilingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penggelapan, Gula Pasir

ABSTRACT

Lately we have known that there are many crimes that disturb the comfort of the community, both physical and non-physical crimes, one example is the crime of embezzlement regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning the Code of Law Criminal Articles 372 to Article 377.

The problem in the study is criminal responsibility for perpetrators of the criminal act of embezzlement of granulated sugar committed by company drivers (Study of Decision Number 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) and the basis for judges' considerations in deciding cases criminal embezzlement of granulated sugar committed by company drivers (Study Decision Number 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

The research method uses normative and empirical juridical approaches, where normative juridical approaches are carried out by studying legal norms or rules, legal principles, while the empirical approach is carried out by direct interviews with sources who will relate to the problem Research, data analysis used is qualitative juridical.

The result of the study is Criminal Responsibility for Perpetrators of Sugar Embezzlement Crimes Committed by Company Drivers (Study of Decision Number 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) that the defendant has been proven to be lawful and convincing to commit a criminal offence as charged in the Second alternative indictment of the elements of Article 372 of the Criminal Code Jo Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, therefore with imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. And the basis for the judge's consideration in deciding the criminal case of embezzlement of granulated sugar committed by the company driver (Decision Study Number 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) that in the consideration of the tribunal The judge considered the alternative charges read by the prosecution and the criminal charges charged the defendant with imprisonment for 2 (two) years. Studied from the perspective of aspects of provisions in the Criminal Procedure Code, especially the provisions of article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which determines the factors that must be present in the criminal decision, testimony of witnesses, evidence presented before the court to legal facts revealed in the trial.

Advice, the needs for daily life are increasingly difficult, so it is expected that law enforcement officials, especially police officers, to provide support to the community so that they have creativity in opening business opportunities in the community.

Keywords : Liability, Embezzlement, Sugar

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN GULA PASIR YANG DILAKUKAN OLEH
SOPIR PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor : 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh :

M. Sarli Novaldy

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN GULA PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH SOPIR PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **M. Sarfi Novaldy**


No. Pokok Mahasiswa : **1952011003**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171989031004


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sarli Novaldy
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011003
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,



M. Sarli Novaldy
NPM. 1952011003

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M Sarli Novaldy, lahir di Kota Bandar Lampung pada 5 november 2000 sebagai anak pertama, putra dari Bapak Herli rakhman dan ibu Suryati sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Darma Wanita Kota Agung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SD 3 Kuripan Kota Agung pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2016 serta SMA Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur mandiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UMKM- F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan sampai dengan february 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.”

(HR. Ahmad)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran."

(Q.S Al-Maidah: 2)

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(QS. Ali Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Herli rakhman dan Ibu Suryati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

6. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. 6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Herli rakhman dan Ibu Suryati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Rafli, Aulia, Hadi, I Made Candra Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
13. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
14. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

15. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Penulis

M. Sarli Novaldy
Bandar Lampung, 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	16
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Penggelapan	27
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	37
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	42
E. Pengertian Gula Pasir	49
F. Penegakan Hukum Pidana.....	49
G. Dasar Pertimbangan Hakim	58
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	65
B. Sumber dan Jenis Data	66
C. Penentuan Narasumber.....	67
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	67
E. Analisis Data	68
 IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan.....	70

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan.....	76
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Belakangan ini telah kita ketahui ada banyak kejahatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, baik itu kejahatan fisik maupun non fisik, Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Permasalahan dalam penelitian adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan dan Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan bahwa dalam pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ada 3 (tiga) aspek yakni yuridis, sosiologis dan filosofis yang dibacakan oleh penuntut umum dan tuntutan pidananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan hingga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Saran, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari semakin sulit, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian untuk memberikan dukungan kepada masyarakat supaya mempunyai kreatifitas dalam membuka peluang usaha dilingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penggelapan, Gula Pasir

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam system kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya²

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tataan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat, Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu

¹ Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafin; Jakarta. hlm 1.

² R.Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*)³

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan berupa;

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁴

Berdasarkan berbagai pembahasan tentang ilmu hukum, salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian tentang hukum pidana, ini dikarenakan tingkat kriminalitas seakan tidak pernah berhenti dan semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara agar dapat menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Kemajuan dari suatu bangsa dapat dilihat dari segi ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya.

Belakangan ini telah kita ketahui ada banyak kejahatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, baik itu kejahatan fisik maupun non fisik, Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang

³ Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Berawal pada saat PSMI Way Kanan menunggu muatan berupa gula pasir yang dimuat dalam karung untuk diantar ke PT. PSMI cabang Bandar Lampung, kemudian HENDRA yang merupakan kakak kandung BAMBANG SURYADI Als KOMBET mengendarai mobil yang bermuatan 200 (dua ratus) karung 50 kg gula pasir, lalu setibanya dirumah ARI MULYANTO terdakwa langsung memarkirkan mobil yang terdakwa kemudikan yang bermuatan 200 (dua ratus) karung 50 kg gula pasir didepan gudang disamping rumah ARI MULYANTO dengan posisi pintu bak mobil berada didepan gudang, lalu ARI MULYANTO meminta terdakwa untuk membuka terpal penutup gula pasir yang berada didalam karung diatas mobil tersebut dan membuka pintu bak mobil tersebut, lalu terdakwa berkata kepada ARI MULYANTO kalau gula pasirnya mau diapain dan ARI MULYANTO mengatakan kalau gula pasir yang berada didalam karung-karung tersebut akan dioplos dan ARI MULYANTO meminta kepada terdakwa untuk diam saja.

Kemudian memperhatikan, Pasal 372 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Terdakwa HERY PRASETIYO bin ARIS PRASETIYO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penggelapan”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan 8 (delapan) bulan; dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan ini menjadi topik pada skripsi yang akan penulis bahas dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 982/Pid.B/2021/Pn.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk)?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan serta dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan - tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan, khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.⁵ Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kerangka teoritis tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a Teori Pertanggungjawaban Pidana

Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶

Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 127

⁶ Hasbullah F Sjawie, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta, hlm 34

dipertanggungjawabkan. Apabila dikajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;⁷

Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁸

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Untuk dapat dipidananya seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada dua macam alasan penghapusan pidana yaitu:

1). Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah menyangkut pribadi sipembuat dalam arti bahwa orang itu tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lainnya tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum yang meliputi:

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna/sakit jiwa (Pasal 44 KUHP)
- b. Daya memaksa/ *Overmach* (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas /*Nood Exes* (Pasal 29 ayat (2))
- d. Melaksanakan dengan itikat baik perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))

⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta : Jakarta. hlm 44.

⁸ C.S.T. Kansil, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

2). Alasan Pembena

Alasan pembena adalah penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatan melawan hukum maka tidak ada pidana yang meliputi:

- a. Daya memaksa /*Overmacht* (Pasal 48)
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1))
- c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50)
- d. Melaksanakan tugas (Pasal 51)⁹

Adanya pertanggungjawaban pidana menjadi suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Teori pertanggungjawaban pidana dikemukakan Mezger sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁰

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsarakatan terpidana.¹¹

⁹ Bambang hartono, *Op Cit*, hlm.18.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹¹ Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.58.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*)
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*)
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcemen*).¹²

Moeljatno mengatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

1) Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausul dalam batin terdakwa.

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan klausula antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausula dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.¹³

¹² Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

¹³ *Op.Cit.* hlm 185-187.

b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : "umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.¹⁴

Lerden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁶

b Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut

¹⁴ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.* hlm 25.

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165.

untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Menurut teori Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Ahmad Rifai tujuan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain :

- a. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.
- b. Teori Kemanfaatan
Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Teori Keadilan
Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta konkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukum pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.¹⁷

¹⁷ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Ramli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a) Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b) Keterangan terdakwa
 - c) Keterangan saksi
 - d) Barang-barang bukti
 - e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis
 - a) Latar belakang terdakwa
 - b) Akibat perbuatan terdakwa
 - c) Kondisi diri terdakwa
 - d) Agama terdakwa.¹⁸

Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori Ratio Decidendi
6. Teori Kebijaksanaan.¹⁹

Ahmad Rifai, kekuasaan kehakiman merupakan bahan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²⁰

¹⁸ Rusli Muhammad.2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.13.

¹⁹ Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.103.

²⁰Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 103

Mackenzie dalam bukunya Ahmad Rifai, ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan.

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
2. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud tujuan)*
3. *Verenigings theorieen (teori gabungan).*²²

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan

²¹ *Ibid*, hlm.106.

²² Satochid Kartanegara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gratika:Jakarta. hlm 56.

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.²³ Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah :

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, susabab, duduk perkara, dan sebagainya).²⁴
- b. Pertanggungjawaban Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap

²³ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 124.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 32.

seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁵ Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan.

- c. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
- d. Tindak Pidana menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan. Salah satu fenomena tindak pidana yang selalu terjadi didalam masyarakat salah satunya ialah tindak pidana penggelapan.
- e. Penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 71.

diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.²⁶

- f. Perusahaan secara umum berarti suatu kegiatan, pekerjaan, dan sebagainya yang dilaksanakan dengan sistematis dan teratur yang menghasilkan berbagai produk baik barang maupun jasa untuk mencari keuntungan.
- g. Gula Pasir berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan (raw sugar). Gula pasir terbuat dari sari tumbuhan, seperti tebu, nira, aren, dan kelapa. Namun umumnya, gula pasir terbuat dari tebu, yang kemudian dikristalkan mewujud menjadi serbuk-serbuk seperti pasir.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

²⁶ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir. 2010. Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 109.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai pengertian kriminologi, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) yang disertai dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan gula pasir yang dilakukan oleh sopir perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²⁷

Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum

²⁷ Bambang Waluyo, S.H., 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Gratika. Hlm.6

pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.²⁸

Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.²⁹

H.L.A. Hart menyatakan pidana harus:

- a) Mengandung penderitaan yang tidak menyenangkan
- b) Dikenakan pada orang yang benar-benar atau disangka melakukan tindak pidana
- c) Dikenakan hukuman yang berhubungan dengan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku tindak pidana
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.³⁰

Seiring dengan pengertian hukum pidana Barda Nawawi menyatakan bahwa, pengertian Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai perbuatan

²⁸ Niniek Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11.

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1994. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34.

³⁰ C.S.T. Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. hlm.259.

yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan, harus juga bersifat melawan hukum bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.³¹

Algra-Jessen dalam bukunya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta benda, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.³²

Zainal Abidin Farid istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.³³

Disamping itu, menurut Zainal Abidin Farid hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁴ Pompe berpendapat dan mengatakan bahwa “Tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-Undang dirumuskan dapat

³¹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.152-153.

³² *Ibid*, hlm. 35-36

³³ Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1.

³⁴ *Ibid*.

dipidana”. Rumusan ini mirip dengan Vos diatas. Dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan.³⁵

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁶ Pengertian hukum pidana menurut Riduan Syahrani adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.³⁷

Seiring dengan pengertian hukum pidana Barda Nawawi menyatakan bahwa, pengertian Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan, harus juga bersifat melawan hukum bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.³⁸

³⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang, hlm 62

³⁶ *Ibid.* hlm.193.

³⁷ Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.93.

³⁸ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.152-153.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana, disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (Dalam arti luas) Yang harus dibedakan menjadi:

- a Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara perbuatan kongkrit sebagaimana menjadi atau terwujud dalam masyarakat, iyalah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi atau melanggar norma norma dasar dari masyarakat dalam keadaan in concreto. Ini adalah pengertian "Perbuatan jahat" Dalam arti Kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam peraturan peraturan hukum pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua.³⁹

Perbuatan yang dapat dipidana (Perbuatan jahat) Masih dapat dibagi menjadi:

- a Perbuatan yang dilarang oleh undang undang
- b Orang yang melanggar larangan itu.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana atau sebagai pengertian yuridis. Berbeda halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara Kriminologis.

Moeljatno dalam pidato Dies Natalis tersebut diatas Memberi arti kepada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, Barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur:

- a Perbuatan (manusia)
- b Yang memenuhi rumusan dalam undang undang (ini merupakan syarat)
- c Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

Syarat formil itu harus ada karena adanya Asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Sedangkan syarat materil itu harus pula ada karena perbuatan itu harus betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau

³⁹Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. 2022. Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang berkeadilan dan Berkebenaran. Pusaka Media : Bandar Lampung. hlm 173-178.

tidak patut dilakukan. Mengingat bertentangan atau menghambat tercapainya tata Pergaulan dalam masyarakat yang dicita citakan, maka Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, Karena hal itu melekat pada diri orang yang berbuat.⁴⁰

Untuk memungkinkan adanya pemi dan Naan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, Maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja. Disamping itu, pada diri orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Pengertian unsur tindak pidana secara keilmuan hukum pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang undang atau pasal. Pengertian yang pertama, iyalah lebih luas daripada yang kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *elementen van toettelijke delictsom schrijving* Dan dalam bahasa Jerman disebut *tatbestandstnerkmale*. Misalnya: unsur unsur dalam arti sempit dari tindak pidana pencurian biasa ialah unsur unsur nanti jatuh dalam Pasal 362 KUHP.

Terkait unsur sup-sosial, Vrij Berpendapat bahwa unsur unsur delik yang sudah tetap iyalah sifat melawan hukum dan kesalahan, namun itu belum lengkap. Menurut beliau harus ada unsur lain, ialah sub-sosial semacam Kerusakan dalam ketertiban umum. Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu delik, ialah:

- a Si pembuat sendiri ada kerusakan padanya
- b Si korban: ada perasaan tidak puas
- c Lingkungan there dekat: ada kehendak untuk meniru baru membuat jahat.
- d Masyarakat umum: perasaan cemas.⁴¹

Perbuatan yang berupa tindak pidana menimbulkan keadaan sup sosial tersebut, yang oleh Vrij disebut sebagai unsur. Kalau keadaan itu sangat tipis, jadi perbuatan itu tidak Seberapa menimbulkan bahaya kepada masyarakat, maka penuntut umum tidak akan mengajukan ke pengadilan. Kritik terhadap pendirian

⁴⁰ *Ibid.* hlm 179.

⁴¹ Vrij. Ter Effening. Pidato Perpisahannya sebagai Guru Besar, 25 Oktober 1949.

Vrij ini bahwa beliau mengabarkan unsur dan pengaruh terhadap tindak pidana.

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tataan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴²

Teguh Prasetyo, dalam bukunya di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggung jawaban pidana.⁴³

Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban hukum.

Pompe, kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

- 1) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- 2) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelnggaran (*Overtredingen*)
- b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materill
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)
- d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

⁴²Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditaa: Bandung, hlm 69

⁴³ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

- e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- f. Delik Comisionis, Ommisionis dan Commisionis Per Ommisionem Commisa
- g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
- h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran
- i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi.⁴⁴

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur, yakni unsur subjektif (unsur yang melekat pada diri si pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan).⁴⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁶

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif :

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁷

⁴⁴ Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada media, Bandung. Hlm. 20.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung, hlm.193.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Ibid, hlm.193.

⁴⁷ Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295.

Kesalahan Pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta. hlm.65-72.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

a) Pengertian Penggelapan

Kata penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai ‘penyalahgunaan hak’ atau ‘penyalahgunaan kepercayaan’.⁸⁰

Van Haeringen, seperti yang dikutip Lamintang dan Djisman Samosir memberi arti pada istilah “verduistering” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uitstralinc van licht beletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”.⁸¹

Dalam tindak pidana, perlu diketahui dengan jelas apa kejahatan itu. Beberapa kejahatan adalah wajib. Perlu diketahui pengertian dan pengertian dari beberapa tindak pidana yang terjadi, termasuk pada kejahatan penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau hal-hal milik orang lain tetapi perbuatan itu bukan merupakan kejahatan, menurut Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

⁸⁰ Justisi Devili Wagiu. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Journal Lex Crimen, Volume 4 Nomor 1. hlm 365.

⁸¹ *Ibid.* hlm 367

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

P.A.F Lamintang menjelaskan pendapatnya terkait tindak pidana penggelapan yaitu:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIV KUHP sebenarnya disebut “kejahatan penyalahgunaan hak” atau “pelanggaran kepercayaan”. Karena dalam penyebutan ini, setiap orang lebih mudah memahami perbuatan apa saja yang dilarang dan dihukum menurut peraturan.⁴⁹

Berikutnya, Tongat dalam pendapatnya menegaskan mengenai pengertian tentang penggelapan, bahwa:

“Suatu barang yang da didalam penguasaanya bukan karena adanya tindak pidana, tetapi karena perbuatan hukum atau tidak melanggar hukum, seperti perjanjian penimbunan barang, penyimpanan, dan lain-lain. Selain itu, mereka yang percaya

⁴⁹ Tongat,2006, Hukum Pidana Materil, UMM Pres, Malang. hlm 57.

bahwa mereka melindungi/memiliki hak dan orang lain menempati properti secara tidak sah, sehingga melakukan "penggelapan".⁵⁰

Tindak pidana memiliki ciri-ciri terkait dengan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah penggelapan yaitu seperti yang dijelaskan Adami Chazawi bahwa kepemilikan menguasai objek seolah-olah dialah yang memiliki objek tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan untuk menguasai objek yang dikuasainya, yaitu bertindak seolah-olah pemiliknya bertindak dengan objek tersebut.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sd 377. Pengertian hukum pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

- 1). Penggelapan biasa KUHP Pasal 372.
- 2). Penggelapan ringan KUHP Pasal 373.
- 3). Penggelapan dengan pemberatan KUHP Pasal 374 dan Pasal 375.
- 4). Penggelapan dalam keluarga KUHP Pasal 377.

Penggelapan di kantor termasuk dalam kategori kejahatan berat yaitu penggelapan oleh seseorang yang memegang/menguasai barang itu atau barang tersebut ada pada kekuasaannya karena adanya hubungan kerja, karena jabatannya atau karena ia mendapatkan upah.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 60.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut :

1 Unsur-unsur Objektif

a Unsur Mengakui Sebagai Miliknya Sendiri

Adami Chazawi mengatakan bahwa “Perbuatan menguasai adalah sebagai perbuatan/perilaku menguasai sesuatu seperti pemilik benda itu.”⁵¹

Dengan demikian dijelaskan bahwa pelaku menguasai suatu benda yang dimilikinya, berarti beliau melakukan suatu tindakan pada saat pemilik benda/barang melakukan perbuatan terhadap benda/barang itu. Karena status unsur ini sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” cenderung berbeda dengan unsur tindak pidana “pencurian” meskipun memiliki makna yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur “menguasai (*mastery*)”, kata Tongat⁵² :

Dalam suatu tindak pidana “pencurian” unsur “penguasaan” bersifat “subyektif”, sedangkan dalam tindak pidana “penggelapan” unturnya “objektif”. Dalam tindak pidana pencurian, “penguasaan” adalah tujuan dari tindak pidana pencurian. Unsur ini tidak perlu dilakukan jika perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang) telah dilakukan. Hal ini hanya perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut mempunyai niat untuk menguasai benda yang menjadi haknya. Sebaliknya, dalam tindak pidana penggelapan, “pelacakan” merupakan perbuatan yang dilarang oleh “penguasaan”.

⁵¹ Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm. 72

⁵² Tongat, *Op, Cit.* Hlm 59

Kesimpulannya adalah pada penggelapan disyaratkan, bahwa tindakan “menguasai” itu sudah dilaksanakan atau rampung. Seperti barang tersebut dijual, digunakan sendiri, dan sebagainya.

b Unsur Suatu Barang

Perilaku penguasaan atas barang yang dikuasainya seperti tersebut di atas, tak dapat dilakukan terhadap barang yang bersifat materialnya tidak berwujud, sebab benda hak milik hanya dapat diartikan sebagai benda atau benda yang nyata dan/atau bergerak.

Adami Chazawi, dalam penjelasan unsur-unsur tersebut dijelaskan bahwa :⁵³

Pengertian suatu objek yang berada di bawah kendalinya memiliki hubungan yang langsung dan begitu dekat dengan objek tersebut menjadi sebuah indikator bahwa jika ia melakukan sesuatu dengan objeknya, dia dapat bertindak langsung tanpa tindakan lebih lanjut. Pertama, itu hanya berlaku untuk objek, hanya objek yang terlihat dan bergerak, dan tidak dapat terjadi pada objek yang tidak berbentuk atau tidak bergerak.

c Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain

Unsur ini memberikan pengertian bahwa benda yang berada dalam penguasaan pemberi hak bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik orang atau lembaga hukum lain yang kepadanya hak itu diberikan.

⁵³ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm 77

Selanjutnya, Adami Chazawi menegaskan bahwa:

Benda yang pemiliknya tidak ada, atau jika tidak dialihkan kepemilikannya, tidak menjadi suatu benda penggelapan. Objek milik seseorang atau lembaga hukum, seperti barang milik negara, adalah suatu benda yang belum dimiliki siapapun, diartikan sebagai kepemilikan orang yang berarti bukan milik pelaku sehingga dapat dikenakan benda itu dapat menjadi suatu objek penggelapan.

d Unsur Barang Itu Harus Sudah Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Yang dimaksud dengan unsur “barang itu pasti ada di dalam kuasanya dan bukan karena tindak pidana” merupakan inti dari kejahatan penggelapan. Jika objek itu ada dalam penguasaan seseorang dan tidak adanya suatu tindak pidana, melainkan karena adanya suatu perbuatan hukum, seperti penyimpanan, perjanjian penyimpanan barang, dan sebagainya.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa :

Ciri yang membedakan dari perbuatan penggelapan ini dibandingkan dengan perbuatan pencurian adalah bendanya berada dalam kekuasaan pelaku sehingga tidak adil dikatakan mencuri milik orang lain. Jika barang tersebut sudah ada dengan hak miliknya sendiri.

2 Unsur-Unsur Subjektif

a Dengan Sengaja

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindakan penggelapan, Seperti menurut Adami Chazawi :⁵⁴

- 1). Pelaku memahami dan menyadari bahwa penguasaan atas benda-benda milik orang lain yang berada di bawah penguasaannya merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum atau hak orang lain.
- 2). Pelaku dengan sadar menghendaki dan melakukan perbuatan tersebut.
- 3). Pelaku mengetahui dan memahami bahwa dia melakukannya ke arah objek memiliki, yang dia ketahui bahwa objek itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- 4). Pelaku mengetahui dan memahami bahwa harta benda orang lain tidak berada dalam haknya karena tindakan yang disengaja, yang harus diterapkan pada semua keadaan yang mendasarinya yang harus dibuktikan di lingkup pengadilan. Oleh karena itu, hubungan diantara orang yang mengendalikan objek dan objek yang dikendalikan harus sedemikian berhubungan sehingga orang tersebut tidak memerlukan tindakan lain dalam melakukan sesuatu terhadap objek penggelapan tersebut.

b Unsur Melawan Hukum

Terdapat beberapa pembeda diantara pencurian dengan penggelapan yaitu:

- a) Tentang perbuatan materilnya, didalam tindakan penggelapan adalah perbuatan memiliki, sementara mencuri berarti mengambil. Dalam hal apropriasi, kepemilikan merupakan bagian dari perilaku berupa unsur objektif.

⁵⁴ *Ibid.* hlm 83.

Penyelesaian suatu pengambilan mensyaratkan bahwa pelaksanaan atau pelaksanaan kepemilikan adalah suatu pengambilan, bukan kepemilikan.

- b) Tentang adanya objek pidana di tangan pelaku. pada saat pencurian Objek tersebut ada ditangan pelaku karena akibat dari perbuatan mengambil atau merampas yang bukan miliknya, artinya objek tersebut pada kekuasaannya atau berada padanya karena suatu tindak pidana yaitu (pencurian, akan tetapi pada tindakan penggelapan, objek tersebut ada padanya karena perbuatan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

c) **Bentuk Tindak Pidana Penggelapan**

Tindakan penggelapan ini telah diatur pada Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Pasal 372 KUHP terkait bentuk-bentuk tindakan penggelapan dalam bentuk pokok, yang menjelaskan bahwa:

Barangsiapa sengaja melawan hak menguasai barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagiannya, yang karena kejahatan itu tidak berada di bawah penguasaannya, diancam dengan pidana ringan, penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak. Rp 900,00. (Sembilan ratus rupiah).

Dari rumusan tersebut maka unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

1 **Unsur Subyektif**

- a Sengaja (*opzettelijk*);

2 **Unsur Objektif**

- a Barang siapa;
 b Menguasai secara hukum;
 c Suatu benda;
 d Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 e Berada padanya bukan karena kejahatan;⁵⁵

⁵⁵ Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar

a) Penggelapan Ringan (*geepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan mengenai penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, dan ketentuan pasal penggelapan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Jika barang yang digelapkan bukan hewan ternak dan nilainya kurang dari Rp 25, penggelapan diancam dengan penggelapan ringan dan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak. Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).⁵⁶

Penggelapan yang termaksud didalam Pasal 373 KUHP menjadi ringan, lokasi objek bukan ternak dan nilainya tidak melebihi Rp. 250.00. Oleh karena itu, penggelapan kecil tidak mungkin dilakukan untuk ternak. Untuk nilai di bawah Rp 250,00. Ini adalah nilai bersama, bukan oleh korban atau pelaku.

b) Penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan ini ada didalam Pasal 374 - 375 KUHP, tindakan penggelapan dengan pemberatan yaitu tindakan penggelapan dengan bentuk pokok sebab adanya unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidananya yang menjadi semakin berat.

Penggelapan dengan pemberatan ini terdapat pada Pasal 374 KUHP yang bunyinya:

Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berhak menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata

Grafika, Cetakan ke- 2, hlm. 159

⁵⁶ *Ibid.* hlm 162.

pencahariannya atau karena mendapat gaji, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Hal yang menjadi pemberat didalam pasal ini disebabkan oleh adanya “hubungan kerja” dimana hubungan kerja terdiri dari perjanjian lisan atau tertulis. Adanya hubungan kerja ini tidak terbatas pada hubungan kerja yang terjadi dalam lingkup perusahaan pemerintah atau swasta, tetapi juga dapat terjadi antar manusia.

Penggelapan dengan pemberatan selanjutnya terdapat pada Pasal 375 KUHP menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena dipaksa untuk memberikan sesuatu untuk disimpan, atau dilakukan oleh seorang wali, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus suatu lembaga sosial atau yayasan, atas barang atau benda yang dimilikinya, dipidana. dengan hukuman maksimal enam tahun. Penggelapan tersebut diperbuat oleh orang-orang tertentu yang tanggung jawabnya yang menjadi akibat dari hubungannya dengan barang-barang tersebut.

c) Penggelapan dalam Keluarga

Diatur didalam Pasal 376 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa: Pasal 376 KUHP menetapkan penggelapan jika pelaku atau kaki tangannya adalah anggota keluarga.

Pada Pasal 376 KUHP, Tongat dalam bukunya menjelaskan berbagai macam tindak pidana keluarga sebagai berikut :

- 1 Apabila suami yang dengan sengaja membantu orang lain menggelapkan harta atau harta milik istrinya atau sebaliknya, sedangkan tidak ada pisah harta atau pisah ranjang antara suami dan istri, maka pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum.

- 2 Jika suami bertindak sendiri atau membantu orang lain menggelapkan harta istri, atau sebaliknya, jika telah terjadi keterasingan, maka harta itu pisah atau ranjangnya tidak pisah, demikian pula bila yang merampas adalah saudara sedarah atau baik. dna langsung atau tidak langsung sampai derajat kedua, maka mereka hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika korban mengajukan pengaduan.⁵⁷

Berdasarkan laporan tersebut, menurut Pasal 376 KUHP, penggelapan adalah kejahatan atau hanya dapat dituntut jika korban penggelapan melapor ke polisi.

d) Pemberatan Pidana karena Jabatan

Beban pidana yang timbul dari jabatan itu, berdasarkan syarat-syarat yang ada pada jabatan itu atau yang bersumber dari dirinya, dibenarkan apabila menganggap bahwa syarat-syarat jabatan itu dapat memudahkan atau mendorong terjadinya kejahatan itu, juga oleh orang yang menunjukkan bahwa lebih kuat. pengaruh niat buruk untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh hukum.

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

1. Mereka yang Melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan (*Pleger*) Adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia). Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda). Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 : Janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami : (Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang yang disebut sebagai pembuat,

⁵⁷ Adami Chazawi, 2005. *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 79.

jadi pleger masuk didalamnya). Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pelaksana perbuatan kejahatan tersebut.

Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsure yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap Pasal. Ada pembuat materil dan pembuat formil yang secara berbeda.⁵⁸

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Doen plegen merupakan salah satu bentuk pesertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (*plegen*), membujuk melakukan (*uitlokken*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membantu melakukan (*medeplichtig zijn*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 (1) Angka 1 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Dalam *doen plegen*, pelaku langsung (*materieele dader*) tidak dapat dipidana misalnya karena dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), menurut perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP), menurut perintah jabatan yang tidak sah namun *materieele dader* dengan jujur mengira perintah tersebut sah (Pasal 51 Ayat 2 KUHP), atau *materieele dader* mengalami penyakit/cacat perkembangan jiwa (Pasal 44 Ayat 1 KUHP).⁵⁹

Untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* paling sedikit harus ada dua orang dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka, dan

⁵⁸ Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm 56

⁵⁹ D.Schaffmeister. 2007 *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 78

perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana.

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing – masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, peruatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit.

Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang di insyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Jadi, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu.

Medepleger (Turut Serta) merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang Turut mengerjakan sesuatu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Dengan syarat :

- a. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*)
- b. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*)

Kerjasama secara sadar :

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
- b. Untuk bekerjasama
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang
- d. Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik:⁶⁰

⁶⁰ Moeljatno. 1985. *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksar), hlm 128 .

Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Mereka yang Sengaja Menganjurkan (*Uitlokker*)

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan". Terdapat beberapa unsur – unsur dari *Uitlokker* yaitu :

Unsur – unsur obyektif terdiri dari :

- a. Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya, ialah :
 - a) Dengan memberikan sesuatu
 - b) Dengan menjanjikan sesuatu
 - c) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
 - d) Dengan menyalahgunakan martabat
 - e) Dengan kekerasan
 - f) Dengan ancaman
 - g) Dengan penyesatan
 - h) Dengan memberi kesempatan
 - i) Dengan memberikan sarana
 - j) Dengan memberikan kekurangan.

Terdapat 5 syarat dari seorang pembuat penganjur :

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur :
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya – upaya penganjuran;
 - b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakuakn perbuatan (apa yang dianjurkan)
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara – cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya – upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
- d. Keempat, orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.

- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.⁶¹

Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah :

- a. Pertama, bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada dibawah pengaruh kekuasaan.
- b. Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶²

Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan

⁶¹ Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. hlm 34

⁶² Hasbullah F Sjawie, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta, hlm 34

kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan. Apabila dikajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;⁶³

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁶⁴

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Untuk dapat dipidananya seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada dua macam alasan penghapusan pidana yaitu:

⁶³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta : Jakarta. hlm 44.

⁶⁴ Nikmah Rosida. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Megister Semarang, Juni 2011. hlm 51-53.

1). Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah menyangkut pribadi sipembuat dalam arti bahwa orang itu tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lainnya tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum yang meliputi:

- e. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna/sakit jiwa (Pasal 44 KUHP)
- f. Daya memaksa/ *Overmach* (Pasal 48 KUHP)
- g. Pembelaan terpaksa melampaui batas /*Nood Exes* (Pasal 29 ayat (2))
- h. Melaksanakan dengan itikat baik perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))

2). Alasan Pembena

Alasan pembena adalah penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatan melawan hukum maka tidak ada pidana yang meliputi:

- e. Daya memaksa /*Overmacht* (Pasal 48)
- f. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1))
- g. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50)
- h. Melaksanakan tugas (Pasal 51)⁶⁵

Adanya pertanggungjawaban pidana menjadi suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Teori pertanggungjawaban pidana dikemukakan Mezger sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga

⁶⁵ Bambang hartono, *Op Cit*, hlm.18.

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁶⁶

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*)
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*)
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcemen*).⁶⁸

Moeljatno mengatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

b. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

1) Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausul dalam batin terdakwa.

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan klausula antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan,

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁶⁷ Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.58.

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausula dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.⁶⁹

c. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : "umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang."⁷⁰

Lerden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang,⁷¹ sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

⁶⁹ *Op.Cit.* hlm 185-187.

⁷⁰ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

⁷¹ *Ibid.* hlm 25.

- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁷²

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni :

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana;
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab;
- d. Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni :
 - 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada :
 - a) Pasal 49 Ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat :
 - (1) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika; Melawan hukum; Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda;
 - (2) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai

⁷² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165.

- adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal;
- c) Pasal 51 Ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- 2) Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada :
- a. Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit;
 - b. Pasal 48 KUHP karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni:
 - (1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan;
 - (2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
 - a. Pasal 49 Ayat (2) KUHP yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat :
 - (1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
 - (2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat;
 - (3) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
 - b. Pasal 51 Ayat (2) KUHP yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah;
 - 2) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.⁷³

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat

⁷³ Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, hlm. 90.

dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

E. Pengertian Gula Pasir

Gula Pasir berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan (*raw sugar*). Gula pasir terbuat dari sari tumbuhan, seperti tebu, nira, aren, dan kelapa. Namun umumnya, gula pasir terbuat dari tebu, yang kemudian dikristalkan mewujudkan menjadi serbuk-serbuk seperti pasir.

F. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata guna memberikan perlindungan kepada masyarakat luas.

Lawrence M. Friedman menggambarkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial secara detail, sistem hukum mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Kesimpulan itu benar menurut Friedman ketika orang melihat hukum dengan sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik. Peran hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Teori sistem penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. *Legal Substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
- b. *Legal Structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan

struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

- c. *Legal Culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.⁷⁴

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁵

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak saja mencakup usaha-usaha pemberian sanksi penal saja tetapi juga usaha-usaha non penal (*The prophylaxis and therapy of crime*) yang artinya peneraan sanksi pidana harus berkembang luas dibidang *methodes and policies for control crime* sebagai kebijaksanaan pencegahan, penangkalan dan pengendalian kejahatan.⁷⁶

Mulyana W. Kusuma mengatakan bahwa dalam studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk didalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur peradilan pidana. Hawa reaksi sosial terhadap kejahatan merupakan bagian dari kriminologi yang ditujukan pada usaha-usaha mencapai tujuan tata tertib sosial. Bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung datangnya dari masyarakat disebut reaksi-reaksi sosial tidak resmi (informal). sedangkan reaksi masyarakat yang dilembagakan pada unsur-unsur peradilan pidana dan unsur-unsur penegakan kamtibmas lainnya disebut reaksi sosial resmi (formal).⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 163-164.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 164.

⁷⁶ Bambang Poernomo, 1994, *Diklat Penologi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 17.

⁷⁷ Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm. 9-

Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas, yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (polisi, jaksa dan Hakim). sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentuk hukum atau undang-undang, hakim, jaksa polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi lainnya. Secara khusus dalam bidang hukum pidana penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang cara bertindak, serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.⁷⁸

Soedarto mengemukakan bahwa masalah penegakan hukum adalah cara bagaimana hukum itu ditegakkan berupa pemilihan sarana apa yang dipandang paling objektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Ada tiga sistem penegakan hukum yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan pembagian ini terdapat pula sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).⁷⁹

Shant Dellyana mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁰

Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 106-107.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 107.

⁸⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁸¹

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- 1) Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- 2) Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- 1) Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- 2) Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁸²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein dalam bukunya Shant Dellyana mengatakan bahwa membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

⁸¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

⁸² *Ibid*, hlm. 42-43.

c. *Actual Enforcement*

menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁸³

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dalam hal penegakan hukum pidana sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁸⁴

Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor-faktor, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁸³ Shant Dellyana, *Op. Cit*, hlm. 37-39.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, *Op. Cit*, hlm. 43.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 43-45.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*".⁸⁶

Menurut Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana mengatakan bahwa merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁸⁷

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan" berasal dari kata "*politic*", "*politics*" dan "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Politik berarti "*acting of judging wisely, prudent*", jadi ada unsur "*wise*" dan "*prudent*" yang berarti bijaksana. "*Politics*" berarti "*the science of the art of government*". *Policy* berarti

a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara,
b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.⁸⁸

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) dan sarana "non penal". kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm. 15.

⁸⁷ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 1994, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, hlm. 65.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 20.

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

- a. *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
- b. *Criminal policy is the science of responses;*
- c. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- d. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
- e. *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*⁸⁹

Soedarto mengatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) memiliki 3 (tiga) arti, yaitu sebagai berikut :

- a. *Dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. *Dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. *Dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁹⁰

Sementara menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹¹

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Soedarto, politik hukum pidana adalah :

- a. Mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- b. Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹²

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 22.

⁹⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 113-114.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 23.

⁹² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Op. Cit, hlm. 161.

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

- a. *Sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *Sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. *Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁹³

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*” yang meliputi pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial), pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural) dan pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural).

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 31-32.

penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan formulasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).⁹⁵

G. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 184 KUHP diketahui bahwa hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 59.

⁹⁵ *Ibid.* Barda Nawawi Arief, hlm 68

Teori Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Ahmad Rifai tujuan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain :

- a. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.
- b. Teori Kemanfaatan
Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Teori Keadilan
Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta konkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukum pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.⁹⁶

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam mengenali nilai suatu putusan yang berkaitan dengan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pendapat hakim harus dipertimbangkan dengan seksama. Apabila putusan hakim salah dan dianggap benar, maka Mahkamah Agung/Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hasil putusan hakim melalui proses banding dan kasasi.⁹⁷

Sebagaimana diketahui, putusan hakim harus selalu didasarkan pada keadilan

⁹⁶ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

⁹⁷ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm 140.

dalam pemeriksaan ahli proses hukum acara pidana. Selain itu, putusan hakim harus tidak terlepas dari alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan dan hasil persidangan.

Hakim pada saat sedang melakukan tugasnya dalam suatu perkara, terkhusus perkara pidana, tidaklah jarang perkara itu ditutup atau selesai dalam waktu yang lama sebelum perkaranya sampai ke sidang atau putusan di pengadilan.

Hakim didalam menjatuhkan suatu putusan harus menjamin terhadap tegaknya suatu keadilan serta kepastian hukum untuk para orang yang bersengketa. Bahkan tujuan dari penjatuhan putusan adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Tujuan akhir daripada dijatuhkannya suatu putusan adalah untuk Menegakkan hukum Indonesia, dalam hal ini untuk mencapai masyarakat inklusif yang tertib, damai, adil dan makmur.

Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- 1) Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi judisial, komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- 3) Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu dipublikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.⁹⁸

⁹⁸ Mardjono Reksodiputro. Ibid. hlm.77.

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Ramli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a) Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b) Keterangan terdakwa
 - c) Keterangan saksi
 - d) Barang-barang bukti
 - e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis
 - a) Latar belakang terdakwa
 - b) Akibat perbuatan terdakwa
 - c) Kondisi diri terdakwa
 - d) Agama terdakwa.⁹⁹

Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori Ratio Decidendi
6. Teori Kebijaksanaan.¹⁰⁰

⁹⁹ Rusli Muhammad.2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.13.

¹⁰⁰ Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.103.

Ahmad Rifai, kekuasaan kehakiman merupakan bahan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁰¹

Mackenzie dalam bukunya Ahmad Rifai, ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁰²

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan.

¹⁰¹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Gratika, Jakarta, hlm 103

¹⁰² *Ibid*, hlm.106.

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
2. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud tujuan)*
3. *Verenigings theorieen (teori gabungan)* ¹⁰³

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Secara yuridis, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :¹⁰⁴

¹⁰³ Satochid Kartanegara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gratika:Jakarta. hlm 56.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta. hlm.65.

1. Keadilan Legal

2. Keadilan Komutatif

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

- a. *Criminal policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*¹⁰⁵

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief. Ibid. hlm.1.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.¹⁰⁷ Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mrngikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 12

- 2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.¹⁰⁸
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris (*library research*), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

C. Penentuan Narasumber

Peneliti ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2) Jaksa Penuntut Umum | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :

¹⁰⁸ Khudzaifah Dimiyanti, dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.hlm.13

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Gula Pasir Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan (Studi Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN.Tjk) bahwa segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP tindak pidana yang melanggar pasal 372 dan sebagai pelaku yang mengganti supir asli dikenakan pasal 55 yang dianggap melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidanya delik culpa hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancamannya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang- kurangnya ada kealpaan. Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa suatu

perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada kesalahanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana berupa pemidanaan yang lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang pada intinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh serta diajukan dalam persidangan.

B. Saran

1. Kebutuhan untuk kehidupan sehari-sehari semakin sulit, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian untuk memberikan dukungan kepada masyarakat supaya mempunyai kreatifitas dalam membuka peluang usaha dilingkungan masyarakat.

- 2 Penjatuhan sanksi terhadap pelaku sudah tepat, maka diharapkan kepada majelis hakim memberikan juga bimbingan kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang mencari nafkah dengan halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditaa: Bandung.
- Adami Chazawi, 2005. *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7.
- Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Gratika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Diklat Penologi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, S.H., 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Gratika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.S.T. Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka:
- Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hokum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- D.Schaffmeister. 2007 *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1993. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasbullah F Sjawie, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta.
- Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. 2022. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang berkeadilan dan Berkebenaran*. Pusaka Media : Bandar Lampung.
- Khudzaifah Dimiyanti, dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2.
- Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1985. *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksar).
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung,

- Nikmah Rosida. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Megister Semarang, Juni 2011.
- Ninie Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.
- . *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- . *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- R. Soeroro, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada media, Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gratika: Jakarta.
- Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- . 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafin; Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Suncica Vujic. 2009. *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime*, Amsterdam, Rozenberg Publisher.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 1994, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Balai Pustaka. Jakarta.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Pres, Malang.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SUMBER LAINNYA

Justisi Devili Wagiu. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Journal Lex Crimen, Volume 4 Nomor 1.

Vrij. Ter Effening. Pidato Perpisahannya sebagai Guru Besar, 25 Oktober 1949.